



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91201015824930082**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120101582493 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.BUDI UTOMO NO.1, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10710 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0213456959 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Letjend Soepratto, Desa/Kelurahan Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29425 |
| 8. Status | : Telah diverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 September 2023

**a.n. Gubernur Kepulauan Riau
Kepala DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91201015824930082

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
5891	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Retribusi. - Administrasi Umum. - Peralatan. - SDM. - Izin Distribusi Alat Kesehatan Pusat. - Penunjukkan dari distributor alat kesehatan Pusat. - Bangunan dan Prasarana. Kewajiban: - Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CDAK [Sebelum kegiatan operasional]. - Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun [Sebelum kegiatan operasional]. - Pernyataan memenuhi CDAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana [Sebelum kegiatan operasional]. - Laporan e-report setiap 6 bulan. - Sertifikat Standar CDAKB. - Laporan KTD. - Laporan recall. - Laporan Alat Kesehatan palsu. - Menyampaikan permohonan perubahan: PJT. Alamat. Jenis produk. Denah bangunan. - Mengedarkan produk alat kesehatan yang telah memiliki izin edar.	Telah terverifikasi	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR 91201015824930082

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG BATAM, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Pembaruan
Nomor Sertifikat / Izin Pusat	: 91201015824930001 tanggal 15 Juni 2022
Nomor Izin / Sertifikat Standar Lama	: 319/1C.2/DPMPTSP/IV/2020 tanggal 21 April 2020
Nama Penanggung Jawab Teknis	: Rio Naldi
Pendidikan Penanggung Jawab Teknis	: D3 - Farmasi
Alamat Kantor Cabang	: Jl. Letjend Soeprapto, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Gudang	: Jl. Letjend Soeprapto, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
Nomor Telepon Gudang	: 0778-4099603
Alamat Bengkel	: -
Diizinkan mendistribusikan Alat Kesehatan	: - Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril - Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril - Produk Diagnostik In Vitro
Masa Berlaku	: Selama 5 (lima) tahun sampai dengan 15 Juni 2027 mengikuti masa berlaku Sertifikat Distributor Alat Kesehatan Pusat

Ketentuan

: mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Sertifikat Nomor : 319/1C.2/DPMPTSP/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG BATAM

Perubahan izin ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Nomor **91201015824930082** tentang Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG BATAM (Pembaruan)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 91201015824930032

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120101582493 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.BUDI UTOMO NO.1, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kec. Sawah Besar,
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 10710 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0213456959 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Letjend Soeprapto, Desa/Kelurahan Buliang, Kec. Batu Aji, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau,
Kode Pos: 29425 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 30 Juni 2022

Perubahan ke-3, Tanggal: 26 Desember 2022

**a.n. Gubernur Kepulauan Riau
Kepala DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 91201015824930032

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Tinggi	Persyaratan: - Administrasi Umum. - Apoteker penanggung jawab. - Pembayaran PAD. - Izin PBF Pusat. Kewajiban: - Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM. - Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. - Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan. - Menyampaikan permohonan perubahan izin apabila terdapat: Perubahan nama perusahaan, Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF, Pergantian direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau Perubahan lingkup penyaluran PBF. - Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika. - Izin Khusus Impor/Ekspor Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/ekspor narkotika.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN 91201015824930032**

Lampiran berikut memuat Data Teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG BATAM, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	: Perubahan ke 3 (Perubahan Kepala Cabang)
2. Nomor Izin PBF Pusat	: 91201015824930002 tanggal 26 Februari 2024
3. Nomor Persetujuan Daerah	: 91201015824930032 tanggal 26 Desember 2022
4. Nama Pimpinan Cabang	: Edgar Firmando
5. Alamat Kantor PBF Obat	: Jl. Letjend Soeprapto, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
6. Alamat Gudang Obat	: Jl. Letjend Soeprapto, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
7. Apoteker Penanggung Jawab Obat	: apt. Rila Putri Anindra, S.Farm
8. Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	: 16 28 7 2 1 22-98061211
9. Masa Berlaku	: berlaku sampai 11 Februari 2027
10. Ketentuan	: perubahan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari LAMPIRAN IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG BATAM

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK PB-UMKU: 812000599055501280001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120005990555 |
| 3. Alamat Kantor | : JL PULO LENTUT NO. 10 KWS INDUSTRI PULO GADUNG ,
Desa/Kelurahan Rawa Terate, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13920 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia |
| 6. Lokasi Usaha | : Puri Industrial Park 2000 Blok D No. 7 & 8 , Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau
Kode Pos: 29431 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik.
2. Standar Cara Distribusi Obat yang Baik.
3. Sertifikat Distribusi Farmasi/ Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 03 November 2023

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 03 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 81200059905550128**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120005990555 |
| 3. Alamat Kantor | : JL PULO LENTUT NO. 10 KWS INDUSTRI PULO GADUNG ,
Desa/Kelurahan Rawa Terate, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13920 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 02146822422 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : Puri Industrial Park 2000 Blok D No. 7 & 8, Puri Industrial Park 2000, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau ,
Kode Pos: 29431 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 8 November 2022

Perubahan ke-1, Tanggal: 4 Mei 2023

**a.n. Gubernur Kepulauan Riau
Kepala DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 81200059905550128

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46441 (Pendukung)	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Tinggi	Persyaratan: - Izin PBF Pusat. - Administrasi Umum. - Apoteker penanggung jawab. - Pembayaran PAD. Kewajiban: - Izin Khusus Impor/Ekspor Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/ekspor narkotika. - Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika. - Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan. - Menyampaikan permohonan perubahan izin apabila terdapat: Perubahan nama perusahaan, Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF, Pergantian direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau Perubahan lingkup penyaluran PBF. - Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. - Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN 81200059905550128**

Lampiran berikut memuat Data Teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK., CABANG BATAM, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	: Perubahan Pimpinan Cabang
2. Nomor Izin PBF Pusat	: 81200059905550019 tanggal 18 Januari 2022
3. Nomor Sertifikat Lama	: 81200059905550128 tanggal 27 Mei 2022
4. Nama Pimpinan Cabang	: Kadek Agus Hadi Saputra
5. Alamat Kantor PBF Obat	: Puri Industrial Park 2000 Blok D No.7 & 8, Puri Industrial Park 2000, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
6. Alamat Gudang Obat	: Puri Industrial Park 2000 Blok D No.7 & 8, Puri Industrial Park 2000, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
7. Apoteker Penanggung Jawab Obat	: Fairuzly Yulian, S.Farm., Apt.
8. Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	: 06 28 7 1 2 23-94071915
9. Masa Berlaku	: berlaku sampai 18 Januari 2027
10. Ketentuan	: mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Izin 81200059905550128 tanggal 27 Mei 2022 tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK., CABANG BATAM



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 81200059905550128**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120005990555 |
| 3. Alamat Kantor | : JL PULO LENTUT NO. 10 KWS INDUSTRI PULO GADUNG ,
Desa/Kelurahan Rawa Terate, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13920 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 02146822422 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : Puri Industrial Park 2000 Blok D No. 7 & 8, Puri Industrial Park 2000, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau ,
Kode Pos: 29431 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 8 November 2022
Perubahan ke-1, Tanggal: 4 Mei 2023

**a.n. Gubernur Kepulauan Riau
Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 81200059905550128

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46441 (Pendukung)	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Tinggi	Persyaratan: - Izin PBF Pusat. - Administrasi Umum. - Apoteker penanggung jawab. - Pembayaran PAD. Kewajiban: - Izin Khusus Impor/Ekspor Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/ekspor narkotika. - Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika. - Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan. - Menyampaikan permohonan perubahan izin apabila terdapat: Perubahan nama perusahaan, Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF, Pergantian direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau Perubahan lingkup penyaluran PBF. - Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. - Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN 81200059905550128

Lampiran berikut memuat Data Teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK., CABANG BATAM, sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Status Permohonan | : | Perubahan Pimpinan Cabang |
| 2. Nomor Izin PBF Pusat | : | 81200059905550019 tanggal 18 Januari 2022 |
| 3. Nomor Sertifikat Lama | : | 81200059905550128 tanggal 27 Mei 2022 |
| 4. Nama Pimpinan Cabang | : | Kadek Agus Hadi Saputra |
| 5. Alamat Kantor PBF Obat | : | Puri Industrial Park 2000 Blok D No.7 & 8, Puri Industrial Park 2000, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau |
| 6. Alamat Gudang Obat | : | Puri Industrial Park 2000 Blok D No.7 & 8, Puri Industrial Park 2000, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau |
| 7. Apoteker Penanggung Jawab Obat | : | Fairuzly Yulian, S.Farm., Apt. |
| 8. Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker | : | 06 28 7 1 2 23-94071915 |
| 9. Masa Berlaku | : | berlaku sampai 18 Januari 2027 |
| 10. Ketentuan | : | mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Izin 81200059905550128 tanggal 27 Mei 2022 tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK., CABANG BATAM |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 91201015824930032**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120101582493 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.BUDI UTOMO NO.1, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kec. Sawah Besar,
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 10710 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0213456959 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Letjend Soeprapto, Desa/Kelurahan Buliang, Kec. Batu Aji, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau,
Kode Pos: 29425 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 30 Juni 2022

Perubahan ke-3, Tanggal: 26 Desember 2022

**a.n. Gubernur Kepulauan Riau
Kepala DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN 91201015824930032**

Lampiran berikut memuat Data Teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG BATAM, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	: Perubahan ke 3 (Perubahan Kepala Cabang)
2. Nomor Izin PBF Pusat	: 91201015824930002 tanggal 26 Februari 2024
3. Nomor Persetujuan Daerah	: 91201015824930032 tanggal 26 Desember 2022
4. Nama Pimpinan Cabang	: Edgar Firnando
5. Alamat Kantor PBF Obat	: Jl. Letjend Soeprapto, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
6. Alamat Gudang Obat	: Jl. Letjend Soeprapto, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
7. Apoteker Penanggung Jawab Obat	: apt. Rila Putri Anindra, S.Farm
8. Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	: 16 28 7 2 1 22-98061211
9. Masa Berlaku	: berlaku sampai 11 Februari 2027
10. Ketentuan	: perubahan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari LAMPIRAN IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG BATAM





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 91200152208990001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pedagang Besar Farmasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PRIMA MULIA MANDIRI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120015220899 |
| 3. Alamat Kantor | : Komplek Lytecch Industrial Park Blok D no. 1, Desa/Kelurahan Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29464 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 07787433371 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : KOMPLEK LYTECH INDUSTRIAL PARK BLOK D NO.1, Desa/Kelurahan Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29464 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 2 Oktober 2024

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 91200152208990001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Tinggi	Persyaratan: - Administrasi Umum. - Apoteker penanggung jawab. - Pembayaran PNBK. Kewajiban: - Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM. - Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. - Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan. - Menyampaikan permohonan perubahan izin apabila terdapat: Perubahan nama perusahaan, Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF, Pergantian direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau Perubahan lingkup penyaluran PBF. - Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika. - Izin Khusus Impor/Ekspor Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/ekspor narkotika.	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN 91200152208990001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT PRIMA MULIA MANDIRI, sebagai berikut:

1.	Status Permohonan	:	Perubahan ke 1
2.	Nomor Persetujuan Teknis	:	91200152208990001
3.	Nama Direktur/Pimpinan	:	Afdal
4.	Alamat Kantor PBF Obat	:	Jl. Engku Putri Komp. Lytech Industrial Park Blok D No. 1, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau
5.	Alamat Gudang Obat	:	Jl. Engku Putri Komp. Lytech Industrial Park Blok D No. 1, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau
6.	Apoteker Penanggung Jawab Obat	:	apt. Reksi k Sibarani, S.Farm
7.	Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	:	UW00000230148758
8.	Masa Berlaku	:	berlaku sampai 26 Juli 2027 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia
9.	Ketentuan	:	Perubahan izin ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari LAMPIRAN IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI PT PRIMA MULIA MANDIRI Nomor 91200152208990001 Tanggal 26 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91200152215950057**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120015221595 |
| 3. Alamat Kantor | : KOMPLEK DARMO PARK II BLOK III No.8, Desa/Kelurahan Dukuh Pakis,
Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 60225 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0315617001 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat
Kedokteran Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : Komp. Pergudangan Platinum Blok C-6., Jl. Air Hitam, Desa/Kelurahan Air
Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,
Kode Pos: 28291 |
| 8. Status | : Telah diverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 15 Februari 2024

**a.n. Gubernur Riau
Kepala DPMPSTSP Provinsi Riau,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Februari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

SERTIFIKAT STANDAR : 91200152215950057

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Retribusi. - Administrasi Umum. - Peralatan. - SDM. - Izin Distribusi Alat Kesehatan Pusat. - Penunjukkan dari distributor alat kesehatan Pusat. - Bangunan dan Prasarana. Kewajiban: - Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CDAK [Sebelum kegiatan operasional]. - Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun [Sebelum kegiatan operasional]. - Pernyataan memenuhi CDAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana [Sebelum kegiatan operasional]. - Laporan e-report setiap 6 bulan. - Sertifikat Standar CDAKB. - Laporan KTD. - Laporan recall. - Laporan Alat Kesehatan palsu. - Menyampaikan permohonan perubahan: PJT. Alamat. Jenis produk. Denah bangunan. - Mengedarkan produk alat kesehatan yang telah memiliki izin edar.	Telah terverifikasi	Pemerintah Provinsi Riau	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: 91200152215950057

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan PT. Intisumber Hasil Sempurna Global Cabang Pekanbaru, sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| 1. Status Permohonan | : Perubahan Sertifikat Distribusi Cabang PAK menjadi Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan |
| 2. Nomor Izin/ Sertifikat Standar Lama | : 503/DPMPTSP/IZIN-KES/95 |
| 3. Nama Peanggunjawab Teknis | : Tri Astuti, S.Farm |
| 4. Pendidikan Penanggunjawab Teknis | : S1 Farmasi |
| 5. Alamat Gudang | : Komp. Pergudangan Platinum Blok C-6 Jl. Air Hitam, Desa/Kelurahan Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Kode Pos. 28291 |
| 6. Nomor Telepon Gudang: | : 0761-8416049 |
| 7. Alamat Bengkel | : PT. Intisumber Hasil Sempurna (Kerjasama)
Komplek Darmo Park II Blok III No.12 Jl.Mayjen Sungkono, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur |
| 8. Diizinkan mendistribusikan Alat Kesehatan | : - Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi
- Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi
- Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril
- Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril
- Produk Diagnostik In Vitro |
| 9. Masa Berlaku | : Sampai dengan 15-07-2027 (Mengikuti masa berlaku Izin Distributor Alat Kesehatan Pusat) |
| 10. Ketentuan | : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Sertifikat Distribusi Cabang PAK Nomor.503/DPMPTSP/IZIN-KES/95 tanggal 23 Februari 2021 |

Lampiran Data Teknis ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari 91200152215950057 tentang Sertifikat Standar

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 81201088309340428

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT RAJAWALI NUSINDO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120108830934 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. DENPASAR RAYA KAV D-III, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081299955167 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : PT RAJAWALI NUSINDO CABANG BATAM, Jl. Raja H.Fisabilillah, Gudang Blok A No.2, Desa/Kelurahan Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29444 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 September 2023
Perubahan ke-2, Tanggal: 15 November 2024

a.n. Gubernur Kepulauan Riau
Kepala DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Desember 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 81201088309340428

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Tinggi	Persyaratan: - Administrasi Umum. - Apoteker penanggung jawab. - Pembayaran PAD. - Izin PBF Pusat. Kewajiban: - Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM. - Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. - Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan. - Menyampaikan permohonan perubahan izin apabila terdapat: Perubahan nama perusahaan, Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF, Pergantian direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau Perubahan lingkup penyaluran PBF. - Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika. - Izin Khusus Impor/Ekspor Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/ekspor narkotika.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN 81201088309340428

Lampiran berikut memuat Data Teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT RAJAWALI NUSINDO CABANG BATAM, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	: Perubahan ke-2 (Perubahan Apoteker Penanggung Jawab)
2. Nomor Izin PBF Pusat	: 81201088309340017
3. Nomor Persetujuan Daerah	: 81201088309340428
4. Nama Pimpinan Cabang	: Andri Hatrivianto, SE
5. Alamat Kantor PBF Obat	: Jl. Raja H.Fisabilillah, Gudang Blok A No.2, Kel.Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
6. Alamat Gudang Obat	: Jl. Raja H.Fisabilillah, Gudang Blok A No.2, Kel.Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
7. Apoteker Penanggung Jawab Obat	: apt. Taskia Yulia Putri, S.Farm
8. Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	: KT00001104237764
9. Masa Berlaku	: berlaku sampai 27 Juli 2027
10. Ketentuan	: Perubahan izin ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari LAMPIRAN IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI PT RAJAWALI NUSINDO CABANG BATAM

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91200152215950057

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120015221595 |
| 3. Alamat Kantor | : KOMPLEK DARMO PARK II BLOK III No.8, Desa/Kelurahan Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60225 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0315617001 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : Komp. Pergudangan Platinum Blok C-6., Jl. Air Hitam, Desa/Kelurahan Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos: 28291 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 15 Februari 2024

a.n. Gubernur Riau
Kepala DPMPSTSP Provinsi Riau,



Ditandatangani secara elektronik

Ditak tanggal: 16 Februari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91200152215950057

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Retribusi. - Administrasi Umum. - Peralatan. - SDM. - Izin Distribusi Alat Kesehatan Pusat. - Penunjukkan dari distributor alat kesehatan Pusat. - Bangunan dan Prasarana. Kewajiban: - Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CDAK [Sebelum kegiatan operasional]. - Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun [Sebelum kegiatan operasional]. - Pernyataan memenuhi CDAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana [Sebelum kegiatan operasional]. - Laporan e-report setiap 6 bulan. - Sertifikat Standar CDAKB. - Laporan KTD. - Laporan recall. - Laporan Alat Kesehatan palsu. - Menyampaikan permohonan perubahan: PJT. Alamat. Jenis produk. Denah bangunan. - Mengedarkan produk alat kesehatan yang telah memiliki izin edar.	Telah terverifikasi	Pemerintah Provinsi Riau	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: 91200152215950057

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan PT. Intisumber Hasil Sempurna Global Cabang Pekanbaru, sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| 1. Status Permohonan | : Perubahan Sertifikat Distribusi Cabang PAK menjadi Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan |
| 2. Nomor Izin/ Sertifikat Standar Lama | : 503/DPMPPTSP/IZIN-KES/95 |
| 3. Nama Peanggunjawab Teknis | : Tri Astuti, S.Farm |
| 4. Pendidikan Penanggunjawab Teknis | : S1 Farmasi |
| 5. Alamat Gudang | : Komp. Pergudangan Platinum Blok C-6 Jl. Air Hitam, Desa/Kelurahan Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Kode Pos. 28291 |
| 6. Nomor Telepon Gudang: | : 0761-8416049 |
| 7. Alamat Bengkel | : PT. Intisumber Hasil Sempurna (Kerjasama)
Komplek Darmo Park II Blok III No.12 Jl.Mayjen Sungkono, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur |
| 8. Diizinkan mendistribusikan Alat Kesehatan | : - Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi
- Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi
- Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril
- Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril
- Produk Diagnostik In Vitro |
| 9. Masa Berlaku | : Sampai dengan 15-07-2027 (Mengikuti masa berlaku Izin Distributor Alat Kesehatan Pusat) |
| 10. Ketentuan | : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Sertifikat Distribusi Cabang PAK Nomor.503/DPMPPTSP/IZIN-KES/95 tanggal 23 Februari 2021 |

Lampiran Data Teknis ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari 91200152215950057 tentang Sertifikat Standar

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



Balai
Sertifikasi
Elektronik